



SALINAN

**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN
BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Setiap Kelurahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
2. DAU Tambahan Dukungan Pendanaan bagi Kelurahan yang selanjutnya disebut DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi kelurahan di Daerah kabupaten/kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
5. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau wali kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
6. Daerah adalah Kota Palu.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
8. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini mengatur penetapan besaran bantuan pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan, yang meliputi :

- a. besaran bantuan pendanaan Kelurahan yang dianggarkan dalam APBD;
- b. rincian pembagian besaran bantuan pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan;
- c. mekanisme pengalokasian bantuan pendanaan kelurahan setiap Kelurahan.

BAB II

BESARAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

Pasal 3

- (1) Sumber bantuan pendanaan Kelurahan berasal dari DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2020.

- (2) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kategori Daerah yang merupakan hasil penilaian dalam rangka penghitungan Dana Insentif Daerah pada kategori pelayanan dasar publik sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan Dana Insentif Daerah.
- (3) Kategori Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. baik;
 - b. perlu ditingkatkan;
 - c. sangat perlu ditingkatkan.
- (4) Besaran bantuan pendanaan Kelurahan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 16.836.000.000,- (enam belas milyar delapan ratus tiga puluh enam juta rupiah).
- (5) Hasil penilaian kategori untuk Daerah yakni kategori perlu ditingkatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, sehingga DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap kelurahan ditetapkan sebesar Rp. 366.000.000,- (tiga ratus enam puluh enam juta rupiah).

BAB III

RINCIAN PEMBAGIAN BESARAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

Pasal 4

- (1) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dialokasikan dengan ketentuan dibagikan kepada seluruh Kelurahan secara merata.
- (2) Rincian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV

MEKANISME PENGALOKASIAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

Pasal 5

Alokasi anggaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dalam APBD dimasukkan ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan pada bagian anggaran Kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 11 Juni 2020
WALI KOTA PALU,

ttd

HIDAYAT

Diundangkan di Palu
pada tanggal 11 Juni 2020


SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

A S R I

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2020 NOMOR 5

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



HUSNA
NIP.19720504 199503 2 005

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA PALU
 NOMOR 5 TAHUN 2020
 TENTANG
 PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM
 TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN
 KELURAHAN SETIAP KELURAHAN

No	Kelurahan	DAU Tambahan
1.	Kecamatan Mantikulore :	Rp. 2.928.000.000,00
	a. Kelurahan Kawatuna	Rp. 366.000.000,00
	b. Kelurahan Lasoani	Rp. 366.000.000,00
	c. Kelurahan Layana Indah	Rp. 366.000.000,00
	d. Kelurahan Poboya	Rp. 366.000.000,00
	e. Kelurahan Talise	Rp. 366.000.000,00
	f. Kelurahan Talise Valanguni	Rp. 366.000.000,00
	g. Kelurahan Tanamodindi	Rp. 366.000.000,00
	h. Kelurahan Tondo	Rp. 366.000.000,00
2.	Kecamatan Palu Barat:	Rp. 2.196.000.000,00
	a. Kelurahan Balaroa	Rp. 366.000.000,00
	b. Kelurahan Baru	Rp. 366.000.000,00
	c. Kelurahan Kamonji	Rp. 366.000.000,00
	d. Kelurahan Lere	Rp. 366.000.000,00
	e. Kelurahan Siranindi	Rp. 366.000.000,00
	f. Kelurahan Ujuna	Rp. 366.000.000,00
3.	Kecamatan Palu Selatan:	Rp. 1.830.000.000,00
	a. Kelurahan Birobuli Selatan	Rp. 366.000.000,00
	b. Kelurahan Birobuli Utara	Rp. 366.000.000,00
	c. Kelurahan Petobo	Rp. 366.000.000,00
	d. Kelurahan Tatura Selatan	Rp. 366.000.000,00
	e. Kelurahan Tatura Utara	Rp. 366.000.000,00
4.	Kecamatan Palu Timur:	Rp. 1.830.000.000,00
	a. Kelurahan Besusu Barat	Rp. 366.000.000,00
	b. Kelurahan Besusu Tengah	Rp. 366.000.000,00
	c. Kelurahan Besusu Timur	Rp. 366.000.000,00
	d. Kelurahan Lolu Selatan	Rp. 366.000.000,00
	e. Kelurahan Lolu Utara	Rp. 366.000.000,00
5.	Kecamatan Palu Utara :	Rp. 1.830.000.000,00
	a. Kelurahan Kayumalue Ngapa	Rp. 366.000.000,00
	b. Kelurahan Kayumalue Pajeko	Rp. 366.000.000,00
	c. Kelurahan Mamboro	Rp. 366.000.000,00
	d. Kelurahan Mamboro Barat	Rp. 366.000.000,00
	e. Kelurahan Taipa	Rp. 366.000.000,00


6.	Kecamatan Tatanga :	Rp. 2.196.000.000,00
	a. Kelurahan Boyaoge	Rp. 366.000.000,00
	b. Kelurahan Duyu	Rp. 366.000.000,00
	c. Kelurahan Nunu	Rp. 366.000.000,00
	d. Kelurahan Palupi	Rp. 366.000.000,00
	e. Kelurahan Pengawu	Rp. 366.000.000,00
	f. Kelurahan Tawanjuka	Rp. 366.000.000,00
7.	Kecamatan Tawaeli :	Rp. 1.830.000.000,00
	a. Kelurahan Baiya	Rp. 366.000.000,00
	b. Kelurahan Lambara	Rp. 366.000.000,00
	c. Kelurahan Panau	Rp. 366.000.000,00
	d. Kelurahan Pantoloan	Rp. 366.000.000,00
	e. Kelurahan Pantoloan Boya	Rp. 366.000.000,00
8.	Kecamatan Ulujadi :	Rp. 2.196.000.000,00
	a. Kelurahan Buluri	Rp. 366.000.000,00
	b. Kelurahan Donggala Kodi	Rp. 366.000.000,00
	c. Kelurahan Kabonena	Rp. 366.000.000,00
	d. Kelurahan Silae	Rp. 366.000.000,00
	e. Kelurahan Tipo	Rp. 366.000.000,00
	f. Kelurahan Watusampu	Rp. 366.000.000,00

WALI KOTA PALU,

ttd

HIDAYAT

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



HUSNA

NIP.19720504 199503 2 005